BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Sejak jaman penjajahan Belanda mengenai hal pemungutan pajak ini sudah dilakukan oleh "DE INSPECTIVE VAN FINANTIEN" yaitu suatu badan yang menjalankan tugas sebagai pengurus dari pemerintah, pengaturan dan pemasukan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku saat itu.

Kira-kira pada tanggal 9 Maret 1942 pada jaman penjajahan Jepang "DE INSPECTIVE VAN FINANTIEN" diganti oleh suatu badan yang bernama "ZAIMUBA" yang bertugas melakukan pemasukan dan pemungutan, juga tidak lama waktunya kira-kira tanggal 5 Agustus 1942 badan tersebut diganti lagi, sehubungan telah merdekanya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan nama "INSPEKSI KEUANGAN BANDUNG" yang berkedudukan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika.

Pada waktu Agresi Militer Belanda I pada tanggal 12 Juli 1947 Belanda menguasai daerah Bandung Utara, hal ini menyebabkan pindahnya Kantor Inspeksi Keuangan ke Daerah Bandung Selatan. Ketika terjadi Agresi Militer untuk yang kedua kalinya pada tahun 1948, kantor ini pindah lagi ke Daerah Tasikmalaya.

Setelah Agresi Militer Belanda selesai, maka bubarlah Kantor Inspeksi Pajak Bandung yang diakui Pemerintah RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 R. Achmad

Yusuf ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi "INSPEKSI PAJAK BANDUNG" dan berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Pajak serta berada di lingkungan Departemen Keuangan. Hal ini merupakan suatu titik tolak dari permulaan kerja Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1980 Kantor Inspeksi Pajak dibagi menjadi dua inspeksi yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur yang berkedudukan di Jl. Asia Afrika
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta.

Kemudian dengan SK Menteri Keuangan Nomor 276/KMK/1989 terhitung mulai tanggal 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Di Bandung sendiri Kantor Pelayanan Pajak dibagi menjadi empat kantor yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur, beralamat di Jalan Kiaracondong Nomor 372.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah, beralamat di Jalan Purnawarman Nomor 21.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 118.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, beralamat di Jalan Raya Barat Nomor 574.

Dan pada tanggal 29 Maret 1994 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK 01/1994 terjadi lagi reorganisai sehingga Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Bandung dibagi lagi menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang meliputi Kota Administratif Cimahi dan Kabupaten Bandung yang berkantor di Jalan Raya Barat Cimahi Nomor 574.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega yang meliputi Daerah Pemerintahan Wilayah Tegallega yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 216.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying yang meliputi Daerah Pemerintahan Wilayah Cibeunying dan Ujung Berung yang berkantor di Jalan Purnawarman Nomor 21.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang meliputi Daerah Pemerintahan Wilayah Karees dan Kabupaten Sumedang yang berkantor di Jalan Kiaracondong Nomor 372.
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara yang meliputi Daerah Pemerintahan Wilayah Bojonagara dan berkantor di Jalan Cipaganti Nomor 157.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK 017/1939, tanggal 25 Maret 1989. Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perpajakan dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam melakukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees menyusun struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak
2. Sub Bagian Tata Usaha (TU) yang meliputi :
   a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
   b. Urusan Keuangan
   c. Urusan Rumah Tangga
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yang meliputi :
   a. Sub Seksi Data Masukan dan Data Keluaran
   b. Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi
   c. Sub Seksi Penggalian Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak
4. Seksi Tata Perpajakan (TUP) yang meliputi :
   a. Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak
   b. Sub Seksi Surat Pemberitahuan Pajak
   c. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak
5. Seksi Pajak Penghasilan Perorangan yang meliputi :
   a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Perseorangan
   b. Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Perseorangan
6. Seksi Pajak Penghasilan Badan yang meliputi :
   a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan
   b. Sub Seksi Verifikasi Pajak Penghasilan Badan
7. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan yang meliputi :
   a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
   b. Sub Seksi Verifikasi Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan.

b. Sub Seksi Verifikasi Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan.

8. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya yang meliputi :
   a. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Industri
   b. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan
   c. Sub Seksi Pajak Pertambahan Nilai Jasa Tidak Langsung lainnya
   d. Sub Seksi Verifikasi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya.
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan yang meliputi :
   a. Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi
   b. Sub Seksi Keberatan Pajak Penghasilan
   c. Sub Seksi Rekonsiliasi
   d. Sub Seksi Keberatan Pajak Pertambahan Nilai
10. Seksi Penagihan yang meliputi :
   a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak
   b. Sub Seksi Penagihan
11. Kantor Penyuluhan Pajak yang meliputi :
   a. Kepala Kantor Penyuluhan
   b. Kepala Urusan Tata Usaha
12. Kelompok Tenaga Fungsional Verifikasi Pajak
13. Kelompok Tenaga Fungsional Pejabat Sita Pajak Negara

2.3 Deskripsi Jabatan

Deskripsi jabatan menjadi sarana pengawasan atasan terhadap bawahan, bahan penyusunan pendidikan organisasi, penyederhanaan sistem kerja dan proses kerja perencanaan pegawai.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees telah dilengkapi dengan deskripsi jabatan yang dijadikan pedoman bagi setiap seksi-seksi dan sub-sub seksi dalam menjalankan tugas secara lengkap.

Kantor Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala yang bertugas sebagai berikut :

a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan Pajak Tidak Langsung lainnya berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
b. Menerima laporan kerja dari setiap seksi yang akan dilaksanakan.
c. Membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak dibantu oleh :

1. Seksi Bagian Tata Usaha

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai fungsi :

a. Melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian
b. Melakukan urusan keuangan
c. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi serta penggalian potensi pajak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pengolahan data dan informasi mempunyai fungsi melakukan urusan pengolahan data, penyajian informasi serta penggalian potensi perpajakan.

3. Seksi Tata Usaha Perpajakan

Seksi tata usaha perpajakan mempunyai tugas melakukan tata usaha wajib pajak dan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai fungsi :

a. Melakukan urusan pendaftaran wajib pajak.
b. Melakukan urusan tata usaha dan pengecekan Surat Pemberitahuan.
c. Menyiapkan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Pengarsipan.

4. Seksi Pajak Penghasilan Perseorangan

Seksi pajak penghasilan perseorangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pajak penghasilan perseorangan mempunyai fungsi :

a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa pajak perseorangan.

b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan.

c. Penjelasan dan penyusunan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan.

d. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Perseorangan Wajib Pajak yang terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan

Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa, memantau dan menyusun laporan pembayaran masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini berfungsi :

a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan.

b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Badan.

c. Penjelasan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran Masa Pajak Penghasilan Badan.

d. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan.

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan masa serta melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemotongan dan Pemungutan mempunyai fungsi :

a. Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
b. Menerima penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
c. Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
d. Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya

Seksi ini mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengecekan Surat Pemberitahuan, memantau dan menyusun laporan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung lainnya serta melakukan konfirmasi faktur Pajak Pertambahan Nilai usaha perdagangan dan pajak lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Tidak langsung lainnya mempunyai fungsi :

a. Melakukan pemantauan dan penatausahaan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

b. Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan

Seksi penerimaan dan keberatan mempunyai tugas melakukan Tata Usaha Penerimaan Restitusi dan Rekonsiliasi pembayaran pajak serta menyusun laporan penerimaan pajak dan melakukan urusan penyelesaian dan keberatan perselisihan perpajakan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi penerimaan dan keberatan mempunyai fungsi :

a. Melakukan urusan penyelesaian dan penyerahan Surat Setoran Pajak.

b. Melakukan Urusan Tata Usaha Perpajakan.

c. Menyelesaikan perselisihan dan keberatan pajak.

9. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan verifikasi Wajib Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi penagihan mempunyai fungsi :

a. Melakukan tata usaha piutang pajak.

b. Mempersiapkan Surat Peringatan Teguran dan melakukan penagihan.

c. Melakukan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi pembayaran pajak.

10. Kantor Penyuluhan Pajak

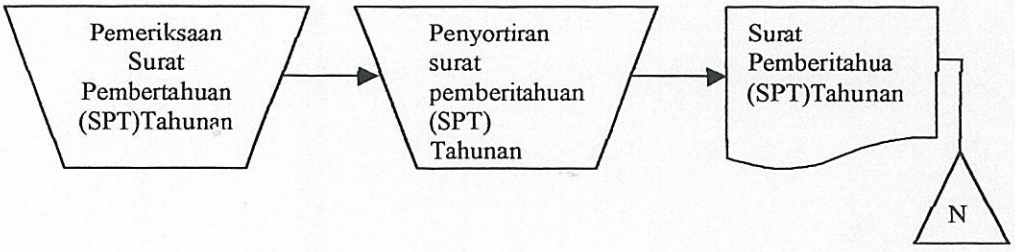
Kantor Penyuluhan Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penyuluhan dan pelayanan konsultasi dibidang perpajakan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Penyuluhan Pajak mempunyai fungsi :

a. Penyuluhan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.
b. Penyuluhan konsultasi dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan kepada masyarakat.

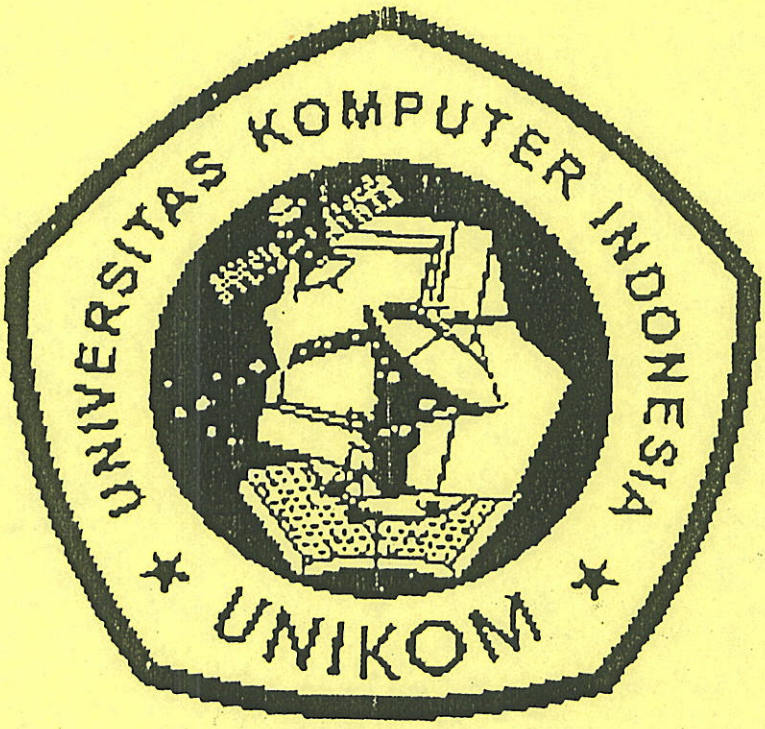
2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Aspek kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees khususnya pada seksi pemotongan dan pemungutan dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan yang masuk pada seksi pemotongan dan pemungutan diperiksa kelengkapannya seperti nama, alamat, NPWP, dan besarnya pajak yang harus dibayar, kemudian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut disortir dan selanjutnya diarsipkan sesuai dengan nomor urut NPWP.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM